



WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 27 September 2024

Nomor : 000.8/546 /IX/WALKOT/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penggunaan Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Pejabat Administrator
4. Pejabat Pengawas

di

Banjarbaru

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah terdapat beberapa aturan perubahan yang disampaikan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Menteri tersebut.
3. Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru meliputi :
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap;
 - d. Pakaian Dinas lapangan;
 - e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;

- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
 - g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah;
 - h. Pakaian Dinas Petugas Layanan;
 - i. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - j. Pakaian Olahraga
4. Atribut Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari :
- a. Tanda Jabatan Bahu
 - b. Tanda Jabatan Kerah
 - c. Tanda Jabatan Saku

Atribut Tanda Jabatan digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah.

5. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara meliputi :

No.	Jenis Pakaian Dinas	Hari
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	Senin dan Selasa
2.	Pakaian Dinas Harian Putih	Rabu
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/Sasirangan	Kamis, Jumat, dan Sabtu
4.	Pakaian Olahraga	Jumat

6. Penggunaan Jilbab pada Pakaian Dinas meliputi :

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

7. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Non Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi :

No.	Jenis Pakaian Dinas	Hari	Keterangan
1.	Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih	Senin, Selasa, dan Rabu	Bagi Wanita Muslim, penggunaan Jilbab mengikuti poin 6.
2.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/Sasirangan	Kamis, Jumat, dan Sabtu	
3.	Pakaian Olahraga	Jumat	

8. Pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober menggunakan Pakaian Batik/Tenun/Lurik/Sasirangan.
9. Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Untuk ketentuan lebih lanjut, akan diatur dalam Peraturan Wali Kota yang masih dalam tahap proses penyusunan.

Agar setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Banjarbaru menaati kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan proses selanjutnya. Terima kasih.

Pjs. Wali Kota Banjarbaru,

